



KEPALA DESA TAMAN AYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMAN AYU
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 19/Pemt/TA/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPUNGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TAMAN AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMAN AYU,

- Menimbang :
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organization* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Taman Ayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Taman Ayu Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Taman Ayu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taman Ayu Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberculosi;
 - b. Melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;

- c. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberculosis (*Treatment support*);
 - d. Melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberculosis;
 - e. Melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sector dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - f. Melakukan pengutan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberculosis;
 - g. Mendukung penanggulangan tuberculosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui serta dijalankan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana Kesehatan, Kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taman Ayu
Pada tanggal : 28 Januari 2026
Kepala Desa Taman Ayu



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Melalui Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat di-Gerung
3. Camat Gerung di-Gerung
4. Kepala UPT Puskesmas Gerung di-Gerung
5. Yang bersangkutan Masing-masing di Tempat
6. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Taman Ayu
 Nomor : 19/Pemt/TA/I/2026
 Tanggal : 28 Januari 2026
 Tentang : Pembentukan Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis
 Desa Taman Ayu

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengawas	Camat Gerung
2.	Pengawas	Kepala UPT Puskesmas Gerung
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Taman Ayu
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Taman Ayu
5.	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
6.	Anggota	Babinsa Taman Ayu
7.	Anggota	Babinkamtibmas Taman Ayu
8.	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD)
9.	Anggota	Ketua TP PKK Desa Taman Ayu
10.	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
11.	Anggota	Unsur Perangkat Desa Terkait
12.	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
13.	Anggota	UPKD
14.	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu dan Poskesdes
15.	Anggota	Ketua RT Desa Taman Ayu
16.	Anggota	Kader dan Komunitas
17.	Anggota	Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
18.	Anggota	Karang Taruna
19.	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (Sekolah, madrasah)
20.	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa
21.	Anggota	Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan
22.	Anggota	Karang Taruna

Ditetapkan di : Taman Ayu
 Pada tanggal : 28 Januari 2026
 Kepala Desa Taman Ayu

